

**ASLI**

**TIM ADVOKASI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 10 Juli 2019

Perihal : JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** (Partai Hanura Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dapil 2)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI *Termohon*  
NOMOR *32.13.26* /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019  
HARI : *Senin*  
TANGGAL : *8 Juli 2019*  
JAM : *16.07 WIB*

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310  
Telp : (021) 3193-7223  
Email : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 117/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. <b>Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum</b>    | 13. <b>Ferdri Berdona, S.H</b>        |
| 2. <b>Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H</b>  | 14. <b>Pansauran Ramdani, S.H</b>     |
| 3. <b>Dedy Mulyana, S.H., M.H</b>              | 15. <b>Syafran Riyadi, S.H</b>        |
| 4. <b>KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H</b>   | 16. <b>Rd. Liani Afrianty, S.H</b>    |
| 5. <b>Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H</b> | 17. <b>Elly Sunarya, S.H</b>          |
| 6. <b>Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H</b>       | 18. <b>Ani Yusriani, S.H</b>          |
| 7. <b>Gian Budi Arian, S.H</b>                 | 19. <b>H. Sutikno, S.H., M.H</b>      |
| 8. <b>Gilang Kautsar Kartabrata, S.H</b>       | 20. <b>R. Tatang Rachman, S.H</b>     |
| 9. <b>Candra Kuspratomo, S.H</b>               | 21. <b>Fitri Aprilia Rasyid, S.H</b>  |
| 10. <b>Ari Firman Rinaldi, S.H</b>             | 22. <b>RR. Novaryana Laras D, S.H</b> |
| 11. <b>Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H</b>      | 23. <b>Nurulita Fatmawardi, S.H</b>   |
| 12. <b>Aditiya Yulian Wicaksono, S.H</b>       |                                       |

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: [absar.pileg19@yahoo.com](mailto:absar.pileg19@yahoo.com).

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** (Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Hanura pada Dapil 2 Provinsi Sulawesi Tengah), sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

<b>BENTUK</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bawaslu</li><li>• Mahkamah Agung</li></ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• KPU</li><li>• Bawaslu/Panwaslu</li></ul>
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sentra Gakkumdu</li><li>• Pengadilan Negeri</li><li>• Pengadilan Tinggi</li></ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bawaslu/Panwaslu</li><li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li></ul>

	• Mahkamah Agung
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**;
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil dalam Pokok Permohonan **PEMOHON** pada intinya hanya mendalilkan bila keberatannya terhadap Keputusan **TERMOHON** tertanggal 21 Mei 2019 yang dimohonkan pembatalannya tersebut didasarkan pada adanya dugaan kecurangan-kecurangan berupa: **1). Dugaan tindakan Money Politic oleh Partai Perindo kepada Pemilih dan 2). Dugaan terjadinya kesalahan KPU Provinsi Sulawesi Tengah** yang mengakibatkan pengurangan berkurangnya suara **PEMOHON** (*Vide permohonan PEMOHON, Hal. 5 point 19-20*);
5. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas mempermasalahkan adanya dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu (*incasu Money Potilic*) dan dugaan Pelanggaran Administratif. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi

melainkan melainkan Panwaslu/Bawaslu atau bahkan Kepolisian RI, Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tinggi;

6. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

**b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa menurut **TERMOHON, PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PPHU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

*"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :*

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan*
- c. *... dst ... "*

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu.

2. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi **PEMOHON** dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyakatan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

### 1.1. PROVINSI SULAWESI TENGAH

#### 1.1.1. DAPIL 2

Tabel 1. PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI

NO. URUT	PARPOL	PEROLEHAN	PERINGKAT
----------	--------	-----------	-----------

PARPOL		SUARA	PEROLEHAN SUARA
2	Partai Gerindra	40.754	1
5	Partai Nasdem	34.166	2
3	PDIP	27.659	3
4	Partai Golkar	18.452	4
1	PKB	18.359	5
14	Partai Demokrat	15.876	6
9	Partai Perindo	<b>15.692</b>	7
13	Partai Hanura	<b>13.755</b>	8

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** Perolehan Suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Permohonan **PEMOHON** tidak memuat Tabel Persandingan Hasil Perolehan Suara Partai Politik maupun Perolehan Suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, karena berdasarkan keseluruhan dalil permohonannya **PEMOHON** pada pokoknya hanya mendalilkan bila keberatannya terhadap Keputusan **TERMOHON** tertanggal 21 Mei 2019 yang dimohonkan pembatalannya didasarkan pada adanya dugaan kecurangan-kecurangan berupa:
  - 1.1. Dugaan tindakan *Money Politic* oleh Partai Perindo kepada Pemilih;
  - 1.2. Dugaan terjadinya kesalahan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang mengakibatkan pengurangan berkurangnya suara **PEMOHON**.  
adalah **Tidak Benar**
  - **Bahwa merupakan fakta hukum** **PEMOHON** tidak menjelaskan secara spesifik terkait bentuk-bentuk pelanggaran tersebut, baik itu mengenai tempus maupun locus kejadian sehingga dapat menjelaskan sejauhmana keterkaitan dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan hasil perolehan suara **PEMOHON**. Oleh karenanya, dalam hal ini siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
  - **Bahwa merupakan fakta hukum** dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh **TERMOHON** menurut **PEMOHON** telah mendapatkan pelaporan di

Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dan telah diputuskan dengan Surat Keputusan BAWASLU *Nomor : 001/LP/PL/ADM/KAB/26.07/V/2019 dengan amar putusan "Mengadili menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum"*

(*Vide : T-027-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019*)

2. Bahwa **PEMOHON** berasumsi apabila pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan tersebut tidak terjadi, perolehan suara **PEMOHON** akan menjadi **15.675** (*lima belas ribu enam ratus tujuh puluh lima*) suara adalah **Tidak Benar**

➤ **Bahwa merupakan fakta hukum** berdasarkan hasil perolehan suara Rekapitulasi calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah DAPIL 2 di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dengan pembuktian berdasarkan formulir Model DAA1-KPU, DA1-KPU, DA.2-KPU, DA..DH-KPU, DA.TT-KPU, DB-KPU, DB1-KPU, DB2-KPU, DB.DH-KPU, DB.TT-KPU, DC-KPU, DC1-KPU, DC.2-KPU, DC.DH-KPU, DC.TT-KPU, perolehan suara **PEMOHON** menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	WILAYAH		PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
			TERMOHON	PEMOHON	
1	KABUPATEN PARIGI MOUTONG		<b>13.775</b>	<b>15.675</b>	Model DAA1-KPU, DA1-KPU, DA.2-KPU, DA..DH-KPU, DA.TT-KPU, DB-KPU, DB1-KPU, DB2-KPU, DB.DH-KPU, DB.TT-KPU, DC-KPU, DC1-KPU, DC.2-KPU, DC.DH-KPU, DC.TT-KPU,
	a.	Kec. Parigi	825	-	
	b.	Kec. Ampibabo	1.596	-	
	c.	Kec. Tinombo	507	-	
	d.	Kec. Moutong	1.256	-	
	e.	Kec. Tomini	306	-	
	f.	Kec. Sausu	484	-	
	g.	Kec. Bolano Lambunu	826	-	

h.	Kec. Kasimbar	1.044	-	KPU, DC.2-KPU, DC.DH-KPU, DC.TT-KPU
i.	Kec. Torue	590	-	
j.	Kec. Tinombo Selatan	722	-	
k.	Kec. Parigi Selatan	389	-	
l.	Kec. Mepanga	385	-	
m.	Kec. Toribulu	1.681	-	
n.	Kec. Taopa	225	-	
o.	Kec. Balinggi	135	-	
p.	Kec. Parigi Barat	113	-	
q.	Kec. Siniu	503	-	
r.	Kec. Palasa	875	-	
s.	Kec. Parigi Utara	234	-	
t.	Kec. Parigi Tengah	328	-	
u.	Kec. Bolano	264	-	
v.	Kec. Ongka Malino	201	-	
w.	Kec. Sidoan	286	-	

(*Vide* : T-002-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 s/d T-026-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

Bahwa namun demikian **PEMOHON** tidak menjelaskan secara spesifik terkait bentuk-bentuk pelanggaran tersebut, baik itu mengenai tempus maupun locus kejadian sehingga dapat menjelaskan sejauhmana keterkaitan dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan hasil perolehan suara **PEMOHON**. Oleh karenanya, dalam hal ini siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019



Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019  
(*Vide : T-001-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019*)

3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Daerah Pemilihan 2 yang benar adalah :

#### **3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH DAPIL 2**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
2.	Partai Gerindra	40.754
5.	Partai Nasdem	34.166
3.	PDIP	27.659

4.	Partai Golkar	18.452
1.	PKB	18.359
14.	Partai Demokrat	15.876
9.	Partai Perindo	15.692
13.	Partai Hanura	<b>13.755</b>
























*(Vide : T-002-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)*

*(Vide : T-003-SULTENG2-HANURA-32-13-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)*

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON,**  
Kuasa,

- |     |   |     |  |
|-----|---|-----|--|
| 1.  | <br>Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum    | 13. | <br>Ferdri Berdona, S.H           |
| 2.  | <br>Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H  | 14. | <br>Pansauran Ramdani, S.H        |
| 3.  | <br>Dedy Mulyana, S.H., M.H              | 15. | <br>Syafran Riyadi, S.H           |
| 4.  | <br>KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H   | 16. | <br>Rd. Liani Afrianty, S.H       |
| 5.  | <br>Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. | <br>Elly Sunarya, S.H             |
| 6.  | <br>Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H     | 18. | <br>Ani Yusriani, S.H           |
| 7.  | <br>Gian Budi Arian, S.H               | 19. | <br>H. Butikno, S.H., M.H        |
| 8.  | <br>Gilang Kautsar Kartabrata, S.H     | 20. | <br>R. Tatang Rachman, S.H      |
| 9.  | <br>Candra Kuspratomo, S.H             | 21. | <br>Fitri Aprilia Rasyid, S.H   |
| 10. | <br>Ari Firman Rinaldi, S.H            | 22. | <br>Rd. Novarryana Laras D, S.H |
| 11. | <br>Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H     | 23. | <br>Nurulita Fatmawardi, S.H    |
| 12. | <br>Aditiya Yulian Wicaksono, S.H      |     |  |